

HASIL MUSYAWARAH BESAR I IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

IKAPSI MOVING FORWARD:
ETHICAL, COMPETENT, PROFESSIONAL

HOTEL AMARIS SAMARINDA

15 DESEMBER 2018



SURAT KEPUTUSAN
PRESIDIUM SEMENTARA MUSYAWARAH BESAR IKAPSI
NOMOR: 1.001/SK/PP/XII/2018


TENTANG
PENGESAHAN TATA TERTIB DAN SUSUNAN KEGIATAN MUSYAWARAH BESAR I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2018

Dengan mengharap Ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sementara Musyawarah Besar Ikapsi setelah:

- I. Menimbang : 1. Bahwa pembentukan susunan organisasi IKAPSI merupakan hal yang penting bagi kelangsungan eksistensi dan kinerja organisasi.
2. Bahwa dalam pelaksanaan regenerasi organisasi, perlu dilakukan kegiatan musyawarah besar.
3. Bahwa perlu dibuat peraturan tertulis untuk pelaksanaan musyawarah besar yang demokratis, jujur, dan adil.
- II. Mengingat : 1. Rancangan Anggaran Dasar IKAPSI Bab VI Pasal 16 Tentang Musyawarah Besar.
2. Rancangan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI Bab IV Pasal 12 Tentang Agenda Musyawarah.
- III. Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno I Musyawarah I Ikapsi tentang Tata Tertib dan Susunan Kegiatan.
- IV. Menetapkan : ----- **MEMUTUSKAN** -----
1. Menetapkan Tata Tertib Musyawarah Besar I Ikapsi Tahun 2018.
2. Menetapkan Susunan Acara Musyawarah Besar I Ikapsi Tahun 2018
3. Hasil keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Ketua Presidium Sementara
Musyawarah Besar I
Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Unmul



(Ahmad Furqan, S.Psi)



SURAT KEPUTUSAN
PRESIDIUM SEMENTARA MUSYAWARAH BESAR IKAPSI
NOMOR: 1.002/SK/PP/XII/2018


TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN PRESIDIUM MUSYAWARAH BESAR I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2018

Dengan mengharap Ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sementara Musyawarah Besar Ikapsi setelah:

- I. Menimbang : 1. Bahwa pembentukan susunan organisasi IKAPSI merupakan hal yang penting bagi kelangsungan eksistensi dan kinerja organisasi.
2. Bahwa dalam pelaksanaan regenerasi organisasi, perlu dilakukan kegiatan musyawarah besar.
3. Bahwa untuk kelangsungan musyawarah yang demokratis, jujur, dan adil, maka perlu dibentuk susunan presidium yang dianggap merepresentasikan anggota musyawarah.
- II. Mengingat : 1. Rancangan Anggaran Dasar IKAPSI Bab VI Pasal 18 Tentang Presidium Musyawarah.
2. Rancangan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI Bab IV Pasal 11 Tentang Prosedur Pemilihan Presidium.
- III. Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno 2 Musyawarah I Ikapsi tentang Pemilihan Presidium Musyawarah Besar I Ikapsi
- IV. Menetapkan : ----- **MEMUTUSKAN** -----
1. Menetapkan Susunan Presidium Musyawarah Besar I Ikapsi Tahun 2018.
2. Hasil keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Ketua Presidium Sementara Musyawarah Besar I
Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Unmul


(Ahmad Furqan, S.Psi)

SURAT KEPUTUSAN
PRESIDIUM MUSYAWARAH BESAR IKAPSI
NOMOR: I.003/SK/DPMB/XII/2018


TENTANG
PENGESAHAN VISI, MISI, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Dengan mengharap Ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sementara Musyawarah Besar Ikapsi setelah:

- I. Menimbang : 1. Bahwa untuk kelangsungan eksistensi dan kinerja organisasi perlu ditetapkan dasar-dasar organisasi.
 2. Bahwa dasar-dasar organisasi tersebut perlu dimusyawarahkan bersama agar menjadi tanggung jawab kolektif setiap individu dalam organisasi.
- II. Mengingat : 1. Pendahuluan Rancangan Anggaran Dasar Ikapsi.
 3. Rancangan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI Bab IV Pasal 12 Tentang Agenda Musyawarah.
- III. Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno 3 Musyawarah I Ikapsi tentang Visi, Misi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI.
- IV. Menetapkan : **----- MEMUTUSKAN -----**
- 1. Menetapkan Visi dan Misi Organisasi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.**
 - 2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini**
2. Hasil keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Ketua Presidium Musyawarah Besar I
 Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Unmul


 (Ahmad Furqan, S.Psi)

SURAT KEPUTUSAN
PRESIDIUM MUSYAWARAH BESAR IKAPSI
 NOMOR: I.004/SK/DPMB/XII/2018

TENTANG
PENGESAHAN SYARAT PENCALONAN KETUA UMUM
IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2019-2022

Dengan mengharap Ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sementara Musyawarah Besar Ikapsi setelah:

- I. Menimbang : 1. Bahwa masa jabatan kepengurusan petahana telah berakhir, dan perlu dilakukan pemilihan ketua umum untuk periode masa jabatan selanjutnya.
 2. Bahwa eksistensi dan kinerja organisasi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas ketua organisasi.
 3. Bahwa untuk menyaring ketua organisasi yang sesuai dengan visi, misi, dasar, azas, dan sifat organisasi, maka perlu dibuat syarat dan ketentuan untuk menjadi calon ketua organisasi IKAPSI.
- II. Mengingat : 1. Rancangan Anggaran Dasar IKAPSI Bab V Pasal 14 Tentang Pengurus Umum.
 2. Rancangan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI Bab III Pasal 16 Tentang Pengurus Harian: Ketua Umum.
 3. Rancangan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI Bab IV Pasal 12 Tentang Agenda Musyawarah.
- III. Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno 4 Musyawarah I Ikapsi tentang Syarat Pencalonan Ketua Umum Ikapsi Periode 2019-2022
- IV. Menetapkan : ----- **MEMUTUSKAN** -----
 1. **Menetapkan Syarat Pencalonan Ketua Umum Ikapsi Periode Tahun 2019-2022.**
 2. Hasil keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Ketua Presidium Musyawarah Besar I
 Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Unmul


 (Ahmad Furqan, S.Psi)


**TENTANG
PENETAPAN KETUA UMUM
IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2019-2022**

Dengan mengharap Ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sementara Musyawarah Besar Ikapsi setelah:

- I. Menimbang : 1. Bahwa masa jabatan kepengurusan petahana telah berakhir, dan perlu dilanjutkan oleh ketua umum untuk periode masa jabatan selanjutnya.
2. Bahwa untuk eksistensi, kinerja, dan jalannya roda organisasi, maka perlu ditetapkan pengurus organisasi.
3. Bahwa untuk kelancaran kinerja pengurus organisasi, maka perlu dipilih satu orang ketua untuk memimpin.
- II. Mengingat : 1. Rancangan Anggaran Dasar IKAPSI Bab V Pasal 14 Tentang Pengurus Umum.
2. Rancangan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI Bab III Pasal 16 Tentang Pengurus Harian: Ketua Umum.
- III. Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno 5 Musyawarah I Ikapsi tentang Syarat Pencalonan Ketua Umum Ikapsi Periode 2019-2022
- IV. Menetapkan : ----- **MEMUTUSKAN** -----
1. **Menetapkan Saudara GERDA AKBAR Angkatan 2008 sebagai Ketua Umum Ikapsi Periode Tahun 2019-2022.**
2. Hasil keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Ketua Presidium Musyawarah Besar I
Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Unmul



(Ahmad Furqan, S.Psi)

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM
NOMOR: 1.006/SK/PP/XII/2018


TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN
IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2019-2022

Dengan mengharap Ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sementara Musyawarah Besar Ikapsi setelah:

- I. Menimbang : 1. Bahwa masa jabatan kepengurusan petahana telah berakhir, dan perlu dilanjutkan oleh ketua umum untuk periode masa jabatan selanjutnya.
2. Bahwa untuk eksistensi, kinerja, dan jalannya roda organisasi, maka perlu ditetapkan pengurus organisasi.
- II. Mengingat : 1. Rancangan Anggaran Dasar IKAPSI Bab V tentang Organisasi.
2. Rancangan Anggaran Rumah Tangga IKAPSI Bab III tentang Organisasi.
- III. Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno 5 Musyawarah I Ikapsi tentang Pemilihan Ketua Umum Ikapsi Periode 2019-2022
2. Hasil Sidang Pleno 6 Musyawarah I Ikapsi tentang Penetapan dan Pemilihan Struktur Organisasi
- IV. Menetapkan : **----- MEMUTUSKAN -----**
1. **Menetapkan struktur organisasi Ikapsi Periode Tahun 2019-2022.**
2. Hasil keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Ketua Umum
Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Unmul



(Gerda Akbar, S.Psi., M.Psi., Psikolog)

SURAT KEPUTUSAN
PRESIDIUM MUSYAWARAH BESAR IKAPSI
NOMOR: I.007/SK/PP/XII/2018


TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PENASEHAT PERIODE 2018-2022

Dengan mengharap Ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa, Presidium Sementara Musyawarah Besar Ikapsi setelah:

- I. Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi, maka perlu dibentuk susunan Dewan Penasihat.
2. Bahwa untuk kelancaran komunikasi membangun antara Pengurus dan Dewan Penasihat, maka perlu ditetapkan Ketua Dewan Penasihat.
- II. Mengingat : 1. Rancangan Anggaran Dasar IKAPSI Bab V Pasal 13 Tentang Dewan Penasehat.
- III. Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno 6 Musyawarah I Ikapsi tentang Syarat Pencalonan Ketua Umum Ikapsi Periode 2019-2022
- IV. Menetapkan : ----- **MEMUTUSKAN** -----
1. **Menetapkan susunan Dewan Penasehat Ikapsi periode 2019-2022.**
2. Hasil keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Desember 2018

Ketua Umum
Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Unmul


(Gerda Akbar, S.Psi., M.Psi., Psikolog)

**TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR I
IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2018**

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. IKAPSI merupakan satu-satunya organisasi alumni Program Studi Psikologi Universitas Mulawarman.
2. Musyawarah Besar Ikapsi merupakan forum tertinggi yang dipegang oleh alumni Psikologi Universitas Mulawarman.
3. Sidang Musyawarah merupakan sidang yang dilaksanakan untuk pembahasan dalam musyawarah besar.
4. Hak Suara adalah hak untuk memilih dalam pemungutan suara.
5. Hak Berbicara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat dalam sidang.
6. Hak Interupsi adalah hak untuk memotong pembicaraan di tengah jalannya sidang.
7. Forum adalah seluruh individu yang hadir dalam sidang.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menetapkan agenda musyawarah besar.
2. Menetapkan AD/ART organisasi.
3. Menetapkan Visi dan Misi organisasi.
4. Menetapkan syarat dan kriteria ketua umum organisasi untuk periode berikutnya.
5. Menetapkan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya.

**PASAL 3
FORUM**

1. Forum terdiri atas: peserta, peninjau, dan panitia.
2. Peserta adalah alumni psikologi Unmul yang merupakan perwakilan dari angkatan 2007-2014.
3. Peninjau adalah pihak eksternal selain alumni psikologi Unmul, yang hadir dengan tujuan memberikan kontribusi positif pada kegiatan musyawarah.
4. Panitia adalah panitia pelaksana kegiatan musyawarah, yang dalam hal ini merupakan tim bentukan dari Himapsi Unmul, yang hadir dengan tujuan menjamin berjalannya teknis pelaksanaan kegiatan musyawarah.

**PASAL 4
HAK FORUM**

1. Peserta memiliki hak suara.
2. Peserta memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pencalonan ketua.
3. Peserta dan peninjau berhak melakukan interupsi.
4. Peninjau berhak berbicara dan memberikan usul, atas persetujuan forum.



PASAL 5

KEWAJIBAN

1. Anggota Forum wajib mengikuti rangkaian musyawarah.
2. Anggota Forum wajib meminta izin kepada pimpinan sidang sebelum berbicara.
3. Anggota Forum wajib meminta izin kepada pimpinan sidang sebelum meninggalkan ruang sidang.
4. Anggota Forum wajib menjaga ketertiban, kesopanan, dan kelancaran musyawarah.
5. Anggota Forum wajib mematuhi tata tertib ini.

PASAL 6

KUORUM

1. Sidang pleno dapat dimulai apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari daftar peserta yang menulis daftar hadir.
2. Apabila ayat (1) tidak terpenuhi, maka sidang diskors, maksimal selama 2 x 5 menit.
3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan.

PASAL 7

PERSIDANGAN

1. Sidang terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno.
2. Sidang komisi membahas AD/ART dan Visi Misi Organisasi.
3. Hasil dan rekomendasi sidang komisi disahkan dan ditetapkan melalui sidang pleno.
4. Komisi yang dibentuk dalam sidang komisi terdiri atas: komisi I, II, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
5. Tim perumus boleh memberikan rekomendasi dan masukan dalam sidang komisi bila diperlukan, atas persetujuan forum sidang komisi.
6. Keputusan sidang pleno merupakan keputusan tertinggi dalam musyawarah.

PASAL 8

PIMPINAN SIDANG

1. Dalam musyawarah besar, terdapat 3 (tiga) formasi pimpinan yang akan memimpin sidang:
 - a. Presidium Sementara
 - b. Presidium Tetap
 - c. Ketua Umum terpilih
2. Pimpinan sidang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang, dan diketuai oleh satu orang.
3. Presidium sementara ditetapkan oleh panitia.
4. Presidium tetap dipilih setelah tata tertib disahkan.
5. Presidium tetap hanya dapat dipilih dari peserta musyawarah.
6. Presidium tetap dipilih secara representatif melalui kesepakatan forum.
7. Jika salah satu anggota presidium berhalangan untuk melanjutkan, maka yang berhalangan berhak memilih penggantinya atas persetujuan peserta.

PASAL 9

TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG

1. Membuka dan menutup sidang.
2. Memimpin dan mengarahkan sidang.
3. Menjaga ketertiban, kesopanan, dan kelancaran sidang.
4. Memperingati peserta, apabila pembicaraannya terlalu berlebihan atau menyimpang dari topik pembahasan.
5. Memperingatkan anggota forum, yang melanggar tata tertib sidang.
6. Mengeluarkan anggota forum dari persidangan, bila melanggar dan telah diberi peringatan sebanyak tiga kali.
7. Menunda sidang atas persetujuan forum.
8. Memastikan notulensi sidang berjalan.
9. Mengesahkan hasil sidang.

PASAL 10

PENINJAUAN KEMBALI

1. Peninjauan Kembali dapat diusulkan oleh peserta.
2. Peninjauan Kembali diusulkan melalui lisan atau tertulis kepada pemimpin sidang.
3. Koreksi dan revisi redaksional, tidak perlu dilakukan dalam bentuk mekanisme PK. Melainkan cukup dengan memberikan rangkuman koreksi/revisi kepada pimpinan sidang setelah sidang selesai.
4. Persyaratan pengajuan PK, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu syarat:
 - a. Terdapat pengetahuan baru yang berhubungan dengan isi pasal yang akan ditinjau kembali.
 - b. Terdapat kontradiksi dengan pasal-pasal yang telah disahkan sebelumnya.
 - c. Terdapat ambiguitas, multi-tafsir, atau multi-interpretasi.

PASAL 11

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bila mufakat tidak tercapai, maka sidang ditunda maksimal sebanyak 2 (dua) kali untuk mengadakan lobi, dengan durasi waktu yang disepakati oleh forum.
3. Setelah 2 (dua) kali penundaan belum tercapai kesepakatan, maka diadakan pemungutan suara.
4. Pemungutan suara dilakukan apabila ketentuan kuorum terpenuhi, sesuai dengan pasal 6 tentang Kuorum.
5. Hasil pemungutan suara ditetapkan dan disahkan apabila hasil pemerolehan suara mencapai minimal $\frac{2}{3}$ suara peserta yang hadir dalam pemungutan suara.
6. Apabila ayat (5) di atas tidak terpenuhi, maka pemungutan suara diulang sekali lagi, dengan hanya menyertakan 2 (dua) opsi teratas dari hasil pemungutan suara sebelumnya.
7. Semua hasil sidang musyawarah dianggap sah setelah ditandatangani oleh pimpinan sidang.

PASAL 12

PENUNDAAN SIDANG

1. Penundaan sidang dilakukan melalui mekanisme skorsing.
2. Forum boleh meninggalkan ruang sidang, bila durasi skorsing yang disepakati lebih dari 10 menit.

PASAL 13

ATURAN KETUKAN DAN KONDISI LAIN

1. Ketukan menggunakan palu sidang, atau benda lain yang mewakilinya.
2. Ketukan 1 kali ketukan, dilakukan pada saat:
 - a. Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang
 - b. Mengesahkan keputusan atau kesepakatan sementara
 - c. Memberikan sanksi peringatan kepada anggota forum
 - d. Menskors dan mencabut kembali skorsing yang durasinya kurang dari 10 menit.
3. Ketukan 2 kali ketukan, dilakukan pada saat:
 - a. Menskors dan mencabut skorsing yang durasinya lebih dari 10 menit.
4. Ketukan 3 kali ketukan, dilakukan pada saat:
 - a. Membuka dan menutup sidang secara resmi.
 - b. Mengesahkan keputusan akhir atau diktum dari sidang.

PASAL 14

PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Pelanggaran terdiri atas pelanggaran ringan dan berat.
2. Pelanggaran ringan adalah:
 - a. Tidak meminta izin kepada presidium sidang untuk berbicara.
 - b. Tidak meminta izin kepada presidium sidang jika akan meninggalkan ruangan.
 - c. Tidak menjaga ketertiban, kesopanan, dan kelancaran sidang pleno.
 - d. Menginterupsi interupsi.
3. Pelanggaran berat adalah
 - a. Merusak properti.
 - b. Merokok dalam ruang sidang.
 - c. Mengancam keselamatan jiwa anggota forum lainnya.
 - d. Menyinggung SARA.
 - e. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah peringatan dalam bentuk lisan atau tulisan dari pimpinan sidang.
5. Sanksi untuk pelanggaran berat adalah dikeluarkan langsung dari ruang sidang, tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang musyawarah, dan dicabut statusnya sebagai forum dalam kegiatan musyawarah.
6. Anggota forum yang mendapat sanksi pelanggaran berat, dapat dipanggil lagi ke dalam sidang, atas persetujuan forum.

PASAL 15

PENUTUP

1. Peraturan tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pendahuluan

Universitas Mulawarman sebagai institusi perguruan tinggi merupakan pusat bagi pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian pada masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Sinergis dengan hal tersebut, Program Studi Psikologi Universitas Mulawarman telah menghasilkan lulusan, yang disebut dengan alumni Psikologi Universitas Mulawarman, yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Program Studi Psikologi.

Eksistensi setiap alumni sebagai insan cendekia, dituntut keilmuannya untuk mewujudkan nilai yang membawa manfaat bagi manusia sekitarnya. Sehingga, setiap alumni secara sadar memahami akan kewajiban berbakti dan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan almamater, masyarakat, bangsa dan negara.

Namun tantangan yang dihadapi para alumni semakin meningkat, baik dari segi pengembangan kemampuan profesional, keilmuan, hingga kehidupan bermasyarakat. Hal itu memerlukan akselerasi tingkat kematangan, kompetensi, dan kebersamaan alumni Psikologi Universitas Mulawarman. Sehingga dengan kedudukan, tanggung jawab, serta tantangan yang ada, perlu dibentuknya himpunan ikatan alumni, sebagai wujud dari konsistensi sikap dan keinginan luhur tersebut.

Oleh sebab itu, alumni Psikologi Universitas Mulawarman dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, membentuk Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Universitas Mulawarman. Dan demi kelancaran organisasi Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Universitas Mulawarman, maka perlu peraturan tata kerja organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dan demi kelancaran tata kerja organisasi Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Universitas Mulawarman, maka perlu dibentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama, Waktu, dan Tempat

- 1) Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Universitas Mulawarman, yang disingkat Ikapsi Unmul, dan merupakan wadah tunggal alumni psikologi Universitas Mulawarman.
- 2) Ikapsi Unmul didirikan tanggal 31 Desember 2014 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- 3) Ikapsi Unmul berkedudukan di Kampus Gunung Kelua Universitas Mulawarman.

BAB II DASAR, AZAS, DAN SIFAT

Pasal 2

Dasar

Ikapsi Unmul berdasarkan:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.
- 2) Statuta Universitas Mulawarman.
- 3) Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. 237/KM/2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Ika Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- 4) AD dan ART Ikapsi Unmul.

Pasal 3

Azas

Ikapsi Unmul berazaskan:

- 1) Ketaqwaan, bahwa setiap pengembangan organisasi berazaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kebhinekaan, bahwa eksistensi Ikapsi Unmul mencerminkan diversitas bangsa Indonesia.
- 3) Kekeluargaan, bahwa hubungan Ikapsi Unmul berlandaskan silaturahmi, kebersamaan, dan kemitraan.
- 4) Keilmuan, bahwa arah gerak organisasi harus berlandaskan pada sains ilmiah, kompetensi bidang, kode etik psikologi Indonesia, dan profesionalisme.
- 5) Kemasyarakatan, bahwa Ikapsi Unmul harus berorientasi pada pengabdian masyarakat dan almamater.

Pasal 4

Sifat

Ikapsi Unmul bersifat terbuka, mandiri, independen, dan non politis.

BAB III TUJUAN DAN USAHA KEGIATAN

Pasal 5

Tujuan

Tujuan Ikapsi Unmul adalah:

- 1) Menciptakan forum komunikasi dan pemberdayaan potensi alumni.
- 2) Membantu kepentingan alumni sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Membina dan mengembangkan semangat kekeluargaan dan keilmuan antar anggota.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi alumni dalam upaya pengembangan almamater.
- 5) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan demi kemajuan agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

Usaha dan Kegiatan

Untuk pencapaian tujuan Ikapsi Unmul, maka perlu dilakukan kegiatan:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan rasa memiliki pada organisasi maupun almamater, agar tercipta rasa kebersamaan antar sesama alumni dalam rangka meningkatkan peran, manfaat, fungsi, dan mutu organisasi.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan edukatif dan ilmiah untuk meningkatkan mutu dan kompetensi alumni secara profesional.
- 3) Mengoptimalkan peran alumni dalam rangka pengembangan almamater, dan mendukung kegiatan almamater.
- 4) Memberdayakan potensi alumni dalam masyarakat.
- 5) Mengadakan kerja sama dengan lembaga eksternal, yang tidak bertentangan dengan identitas Ikapsi Unmul.
- 6) Melakukan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk pengembangan organisasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Status Keanggotaan

Keanggotaan Ikapsi Unmul terdiri atas:

- 1) Anggota Biasa, adalah status keanggotaan yang diperoleh secara otomatis oleh setiap alumni Psikologi Universitas Mulawarman.
- 2) Anggota Kehormatan, adalah:
 - a. Seseorang yang pernah/sedang memegang jabatan kehormatan tertentu di Universitas Mulawarman (*ex officio*); atau
 - b. Seseorang yang dianggap berjasa, khususnya kepada Program Studi Psikologi Universitas Mulawarman, yang ditetapkan dalam Rapat Umum.
- 3) Anggota Luar Biasa, adalah seseorang yang pernah menempuh studi di program psikologi Universitas Mulawarman, tapi tidak menyelesaikan studinya.

Pasal 8

Hilangnya Status Keanggotaan

Status keanggotaan Ikapsi Unmul dianggap hilang/berakhir apabila:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Berhenti atas keinginan dan permintaan sendiri.
- 3) Dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban keanggotaan.
- 4) Terbukti bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana berat, yang dianggap mencoreng martabat Ikapsi Unmul.

Pasal 9 Hak Anggota

- 1) Hak anggota biasa adalah:
 - a. Memperoleh pelayanan dari Ikapsi Unmul.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan Ikapsi Unmul.
 - c. Memperoleh tanda keanggotaan.
 - d. Memiliki hak bicara dalam forum.
 - e. Memiliki hak dipilih dan memilih dalam kepengurusan.
- 2) Hak anggota kehormatan adalah
 - a. Memperoleh pelayanan dari Ikapsi Unmul.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan Ikapsi Unmul.
 - c. Memperoleh tanda keanggotaan.
 - d. Memiliki hak bicara dalam forum.
 - e. Memiliki hak dipilih dalam kepengurusan tertentu, selain pengurus harian atau pengurus inti.
- 3) Hak anggota luar biasa adalah
 - a. Memperoleh pelayanan dari Ikapsi Unmul.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan Ikapsi Unmul.
 - c. Memperoleh tanda keanggotaan.
 - d. Memiliki hak bicara dalam forum.

Pasal 10 Kewajiban Anggota

- 1) Kewajiban anggota biasa adalah:
 - a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.
 - b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Ikapsi Unmul.
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Ikapsi Unmul.
 - d. Membayar donasi keanggotaan.
- 2) Kewajiban anggota kehormatan dan anggota luar biasa adalah:
 - a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.
 - b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan ikapsi Unmul.
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Ikapsi Unmul.

BAB V ORGANISASI

Pasal 11 Struktur Organisasi

Struktur Ikapsi Unmul terdiri atas:

- 1) Pengurus Pusat
- 2) Komisariat Daerah

Pasal 12 Susunan Organisasi

Susunan Ikapsi Unmul dibagi menjadi dua berdasarkan strukturnya.

- 1) Susunan Pengurus Pusat, yang terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan
 - b. Dewan Penasihat
 - c. Ketua Umum
 - d. Wakil-wakil Ketua
 - e. Divisi-divisi
- 2) Susunan Komisariat Daerah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, dengan sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang ketua atau koordinator.

Pasal 13 Dewan Kehormatan

- 1) Dewan kehormatan merupakan tokoh-tokoh lain yang dianggap memiliki kepatutan dan kelayakan, dan berasal dari eksternal atau bukan merupakan civitas akademika Universitas Mulawarman.
- 2) Dewan kehormatan tidak memiliki batasan jumlah keanggotaan.
- 3) Susunan Dewan Kehormatan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- 4) Susunan Dewan Kehormatan ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Besar Ikapsi.

Pasal 14 Dewan Penasihat

- 1) Dewan Penasihat Ikapsi terdiri dari:
 - a. Ketua Program Studi Psikologi
 - b. Dosen-dosen senior, terutama di bidang Psikologi
 - c. Tokoh-tokoh lain yang dianggap memiliki kepatutan dan kelayakan, yang merupakan civitas akademika Universitas Mulawarman yang telah diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikapsi.
- 2) Dewan Penasihat Ikapsi dipimpin oleh satu orang Ketua.
- 3) Ketua Dewan Penasihat Ikapsi dipilih melalui Rapat Umum Dewan Penasihat Ikapsi.
- 4) Dewan Penasihat berisikan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- 5) Susunan Dewan Penasihat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- 6) Susunan Dewan Penasihat ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Besar Ikapsi.

Pasal 15 Pengurus Pusat

- 1) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
- 2) Ketua Umum dipilih melalui Musyawarah Besar.
- 3) Wakil Ketua dipilih oleh Ketua Umum.
- 4) Kepala Divisi dipilih oleh Wakil Ketua Bidang yang menaunginya.
- 5) Anggota Divisi dipilih oleh Kepala Divisi.
- 6) Masa bakti Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun.

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 16

Musyawarah

- 1) Musyawarah Ikapsi Unmul terdiri atas:
 - a. Musyawarah Besar
 - b. Musyawarah Luar Biasa

Pasal 17

Musyawarah Besar

- 1) Musyawarah Besar dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum Ikapsi.
- 2) Musyawarah Besar dilaksanakan setiap pergantian masa bakti Pengurus Pusat, yaitu atau setiap 4 (empat) tahun sekali.
- 3) Musyawarah Besar dipimpin oleh Presidium Musyawarah Besar.

Pasal 18

Musyawarah Luar Biasa

- 1) Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan berdasarkan tuntutan dari mayoritas Pengurus Pusat, berdasarkan bukti petisi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang terdaftar pada Susunan Pengurus Pusat.
- 2) Musyawarah Luar Biasa dipimpin oleh Presidium Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 19

Presidium Musyawarah

- 1) Presidium Musyawarah terdiri atas sejumlah orang dengan jumlah yang ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga orang).
- 2) Presidium Musyawarah dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.

Pasal 20

Rapat-rapat

- 1) Rapat dalam Ikapsi terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Pengurus
 - c. Rapat Bidang
 - d. Rapat Umum
- 2) Setiap rapat dipimpin oleh 1 (satu) orang pimpinan rapat.
- 3) Setiap rapat wajib diresume oleh notulen, dan ditandatangani oleh notulen dan pimpinan rapat.

Pasal 21

Pengambilan Keputusan

- 1) Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Bila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan keputusan yang sah berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 22

Sumber Keuangan

- 1) Sumber pendanaan Ikapsi adalah:
 - a. Registrasi Keanggotaan Ikapsi
 - b. Iuran Wajib
 - c. Iuran Sukarela (Donasi)
 - d. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat
 - e. Usaha dan penerimaan lain yang sah dan legal

Pasal 23

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- 1) Keuangan Ikapsi dikelola oleh Pengurus Pusat melalui jabatan bendahara
- 2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Ikapsi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 3) Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan pada saat agenda pelaporan pertanggungjawaban di Musyawarah Besar.
- 4) Laporan aktual keuangan boleh diminta oleh pihak lain yang berkepentingan, atas izin seluruh Pengurus Pusat.

BAB VIII ALMAMATER

Pasal 24

Hubungan dengan Almamater

- 1) Hubungan Ikapsi dengan almamater dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan yang produktif dan konstruktif.
- 2) Ikapsi mendukung kegiatan almamater, terutama Program Studi Psikologi, khususnya dalam kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi Ikapsi.

BAB IX AMANDEMEN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Mekanisme Amandemen Anggaran Dasar

- 1) Amandemen anggaran dasar Ikapsi dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pengurus Pusat.
- 2) Amandemen anggaran dasar dilakukan pada saat Musyawarah Besar dalam agenda tersendiri.
- 3) Amandemen anggaran dasar dianggap sah apabila mendapatkan persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) peserta yang hadir dalam Musyawarah Besar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah terdaftar pada Struktur Organisasi.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

Mekanisme Pembubaran Organisasi

- 1) Usulan pembubaran organisasi akan diagendakan dalam Musyawarah Besar apabila mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang terdaftar pada Struktur Organisasi.
- 2) Usulan pembubaran organisasi akan diagendakan dalam Musyawarah Besar, atau Musyawarah Luar Biasa.
- 3) Pembubaran Ikapsi dianggap sah melalui keputusan Musyawarah apabila mendapatkan persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari yang hadir dalam Musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang terdaftar pada Struktur Organisasi.

Pasal 27

Likuidasi

- 1) Apabila Ikapsi resmi dibubarkan, maka Keuangan Ikapsi diserahkan dan menjadi milik Program Studi Psikologi Universitas Mulawarman.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ikapsi.
- 2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 1 Program Kerja

- 1) Program kerja merupakan implementasi visi dan misi Ikapsi dalam bentuk sebuah kegiatan konkret dan nyata.
- 2) Setiap kepengurusan baru harus membuat program kerja:
 - a. Unggulan (4 tahunan)
 - b. Tahunan
 - c. Bulanan
 - d. Insidental

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Registrasi Anggota Biasa

- 1) Anggota biasa mendapatkan status keanggotaan secara otomatis ketika menjadi alumni Program Studi Psikologi Universitas Mulawarman.
- 2) Untuk terdaftar dalam register Ikapsi, maka setiap alumni harus membayar biaya registrasi keanggotaan, dan mendaftarkan namanya dalam sistem database untuk mendapatkan nomor keanggotaan Ikapsi.

Pasal 3

Prosedur dan Register Status Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa

- 1) Pengurus dalam struktur organisasi boleh mengajukan nama untuk dijadikan sebagai anggota kehormatan dan/atau anggota luar biasa Ikapsi.
- 2) Nama yang diajukan, kemudian dirapatkan dalam Rapat Umum, dan disahkan oleh Ketua Umum atau yang mewakili.
- 3) Nama yang sudah disahkan untuk menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa, maka akan dimasukkan oleh pengurus Ikapsi dalam sistem database keanggotaan dengan nomor keanggotaan yang berbeda dengan nomor keanggotaan anggota biasa.

Pasal 4

Permohonan Penghapusan Status Keanggotaan

- 1) Anggota boleh mengajukan permohonan penghapusan status keanggotaan (berhenti dari anggota Ikapsi) atas permintaan sendiri.
- 2) Anggota yang ingin menghapus status keanggotaannya harus mengisi Formulir Permohonan Penghapusan/Pencabutan Status Keanggotaan, dan ditandatangani di atas materai Rp 6000.
- 3) Permohonan penghapusan status keanggotaan akan dirapatkan, diputuskan, dan disahkan dalam agenda tersendiri pada kegiatan Musyawarah Besar.

Pasal 5

Pengajuan Pencabutan Status Keanggotaan

- 1) Anggota boleh mengajukan pencabutan status keanggotaan orang lain dalam Ikapsi, jika terbukti memenuhi persyaratan untuk dicabutnya status keanggotaan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 8 ayat (3) dan (4) tentang Hilangnya Status Keanggotaan.
- 2) Anggota yang ingin mengajukan pencabutan status keanggotaan orang lain, harus mengisi Formulir Permohonan Penghapusan/Pencabutan Status Keanggotaan, dan ditandatangani di atas materai Rp 6000.
- 3) Anggota yang ingin mengajukan pencabutan status keanggotaan orang lain, harus melengkapi Formulir Permohonan Penghapusan/Pencabutan Status Keanggotaan dengan bukti-bukti yang valid dan otentik.
- 4) Pengajuan pencabutan status keanggotaan akan disidangkan, diputuskan, dan disahkan dalam agenda tersendiri pada Musyawarah Besar.
- 5) Untuk keperluan sidang pencabutan status keanggotaan, maka perlu dihadirkan:
 - a. Yang mengajukan pencabutan status keanggotaan
 - b. Yang diajukan untuk dicabut status keanggotaan
 - c. Saksi-saksi dari kedua belah pihak
- 6) Dalam sidang Pengajuan Pencabutan Status Keanggotaan, setiap orang dalam ayat (5) di atas memiliki hak bicara, hak membela diri, dan hak untuk tidak menjawab.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Ketua Umum

- 1) Ketua Umum bertanggung jawab terhadap eksistensi Ikapsi terutama kepada pihak eksternal atau luar organisasi, melalui program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Ikapsi.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Bendahara, Sekretaris Jenderal, dan ketua-ketua bidang yang berjumlah masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

Pasal 7

Wakil Ketua I Bidang Organisasi

- 1) Secara umum, Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi bertanggung jawab terhadap berjalannya roda organisasi internal Ikapsi.
- 2) Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi mengoordinatori:
 - a. Divisi Kesekretariatan, bertugas dalam tata laksana kegiatan kesekretariatan organisasi.
 - b. Divisi Pelayanan Alumni, bertugas dalam penyediaan informasi serta kegiatan pengembangan alumni.
 - c. Divisi Konsolidasi Alumni, bertugas dalam pelaksanaan pendataan dan pemetaan penyebaran alumni.

Pasal 8

Wakil Ketua II Bidang Eksternal

- 1) Secara umum, Wakil Ketua Umum II Bidang Eksternal bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi ke arah eksternal Ikapsi.
- 2) Wakil Ketua Umum II Bidang Eksternal mengoordinatori:
 - a. Divisi Relasi Publik, bertugas sebagai gerbang informasi antara Ikapsi dengan pihak luar selain almamater.
 - b. Divisi Hubungan Almamater, bertugas membangun komunikasi intensif dan positif dengan pihak almamater.

Pasal 9

Wakil Ketua III Bidang Keuangan

- 3) Secara umum, Wakil Ketua Umum III Bidang Keuangan bertanggung jawab terhadap akuntabilitas aset dan finansial Ikapsi.
- 4) Wakil Ketua Umum III Bidang Eksternal mengoordinatori:
 - a. Divisi Dana Usaha, bertugas optimalisasi sumber dana yang legal bagi Ikapsi.

Pasal 10

Divisi-divisi

- 1) Penentuan Kepala Divisi merupakan hak prerogatif Wakil Ketua Bidang yang mengoordinatorinya, atas persetujuan Ketua Umum.
- 2) Penentuan anggota-anggota bidang merupakan hak prerogatif Kepala Divisi, atas persetujuan Wakil Ketua Bidang yang menaunginya.

Pasal 11

Komisariat Daerah

- 1) Kepengurusan Komisariat Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, terutama kebutuhan untuk terjalannya komunikasi antar alumni, dan pemetaan penyebaran alumni.
- 2) Penentuan pembukaan komisariat daerah baru, dilakukan berdasarkan pengajuan oleh anggota.
- 3) Kepala Komisariat Daerah, dipilih dan ditentukan oleh daerah itu sendiri, dan disahkan namanya dalam Rapat Kerja atau Rapat Pengurus.
- 4) Bidang dan komunitas yang ingin dibentuk dalam sebuah Komisariat Daerah merupakan hak prerogatif Kepala Komisariat Daerah.
- 5) Program Kerja, Kegiatan, dan Usaha Komisariat Daerah merupakan hak prerogatif Kepala Komisariat Daerah.
- 6) Ketua Umum boleh membatalkan program kerja, kegiatan, atau usaha Komisariat Daerah bila dianggap tidak sesuai dengan Tujuan dan Usaha Ikapsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bab III tentang Tujuan dan Usaha.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 12

Prosedur Pemilihan Presidium

- 1) Presidium sementara ditetapkan oleh *steering committee pelaksana* kegiatan musyawarah, sebelum rangkaian Musyawarah dilaksanakan.
- 2) Susunan pemilihan presidium sementara harus disahkan oleh Ketua Umum melalui surat keputusan.
- 3) Proses pemilihan presidium tetap dipimpin oleh presidium sementara.
- 4) Anggota presidium tetap diusahakan merupakan representatif dari tiap-tiap angkatan yang hadir dalam Musyawarah Besar.
- 5) Satu orang anggota presidium tetap boleh mewakili 2 (dua) angkatan atau lebih, berdasarkan kesepakatan dengan tiap-tiap perwakilan angkatan yang hadir dalam kegiatan Musyawarah.
- 6) Anggota presidium tetap yang terpilih, memilih 1 (satu) orang Ketua Presidium Tetap.
- 7) Setelah Presidium Tetap disahkan, maka rangkaian Musyawarah dipimpin oleh Presidium Tetap.

Pasal 13

Agenda Musyawarah

- 1) Agenda Musyawarah umumnya terdiri atas (sesuai urutan):
 - a. Sidang pencabutan/penghilangan status keanggotaan (jika ada), yang dipimpin oleh Ketua Umum.
 - b. Pemilihan Presidium Tetap, yang dipimpin oleh Presidium Sementara.
 - c. Agenda Amandemen Anggaran Dasar (jika ada), yang dipimpin oleh Presidium Tetap.
 - d. Pelaporan Pertanggungjawaban oleh Ketua Umum, yang dipimpin oleh Presidium Tetap.
 - e. Pemilihan Ketua Umum periode yang baru, yang dipimpin oleh Presidium Tetap.
 - f. Penetapan anggota Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan, yang dipimpin oleh Ketua Umum periode yang baru.
- 2) Agenda musyawarah dapat diselingi atau digandengkan dengan kegiatan lain yang positif, dan sesuai dengan visi dan misi Ikapsi, berdasarkan persetujuan Ketua Umum.
- 3) Agenda Musyawarah ditetapkan melalui surat keputusan oleh Presidium Sementara.

Pasal 14

Rapat Kerja

- 1) Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus Pusat.
- 2) Target peserta Rapat Kerja adalah seluruh Pengurus Pusat, atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua dan para Wakil Ketua.
- 3) Agenda dalam Rapat Kerja adalah menentukan Program Kerja sebagaimana yang dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga Ikapsi Bab 1 tentang Program Kerja.
- 4) Rapat Kerja harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemilihan Ketua Umum periode baru.
- 5) Rapat Kerja harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
- 6) Agenda Rapat Kerja dapat diselingi atau digandengkan dengan kegiatan lain yang positif, dan sesuai dengan visi dan misi Ikapsi, berdasarkan persetujuan Ketua Umum.
- 7) Agenda Rapat Kerja ditetapkan melalui surat keputusan oleh Ketua Umum.

Pasal 15

Rapat Pengurus

- 1) Rapat Pengurus adalah rapat yang diadakan oleh Ketua Umum.
- 2) Target utama peserta Rapat Pengurus adalah para Wakil Ketua.
- 3) Agenda dalam Rapat Pengurus adalah memilih, menentukan, dan menetapkan Susunan Kepala Divisi.
- 4) Rapat Pengurus harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan Ketua Umum periode baru.
- 5) Rapat Pengurus harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 16

Rapat Bidang

- 1) Rapat Bidang adalah rapat yang diadakan oleh salah satu atau lebih Wakil Ketua.
- 2) Target peserta Rapat Bidang adalah Kepala Divisi.
- 3) Agenda dalam Rapat Bidang adalah seputar suksesi program kerja yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja.

Pasal 17

Rapat Umum

- 1) Rapat Umum adalah rapat yang diinisiasi oleh seseorang yang memegang jabatan dalam Struktur Organisasi.
- 2) Target peserta Rapat Umum adalah siapa pun baik anggota Ikapsi atau pun bukan, yang dianggap perlu untuk diundang, disesuaikan dengan materi yang akan dibahas.
- 3) Agenda dalam Rapat Umum adalah melakukan pembahasan terhadap suatu materi yang dianggap perlu untuk dibahas.
- 4) Hasil Rapat Umum harus dilaporkan kepada atasan langsung inisiator rapat, dengan tembusan kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Bidang yang menaunginya.
- 5) Yang dimaksud atasan langsung inisiator rapat adalah:
 - a. Jika rapat diinisiasi oleh anggota komisariat daerah, maka dilaporkan kepada Ketua Komisariat Daerah.
 - b. Jika rapat diinisiasi oleh anggota komunitas, maka dilaporkan kepada ketua komunitas.
 - c. Jika rapat diinisiasi oleh anggota divisi, maka dilaporkan kepada Kepala Divisi.
 - d. Jika rapat diinisiasi oleh Wakil Ketua, maka dilaporkan kepada Ketua Umum.
 - e. Jika rapat diinisiasi oleh Dewan Penasihat, maka dilaporkan kepada Ketua Dewan Penasihat, dengan tembusan kepada Ketua Umum dan seluruh Wakil Ketua.

Pasal 18

Petisi Sebagai Syarat Musyawarah Luar Biasa

- 1) Petisi diperlukan sebagai syarat boleh dilaksanakannya Musyawarah Luar Biasa.
- 2) Petisi harus berisikan, sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan rinci bukti objektif kesalahan yang dilakukan oleh Ketua Umum, hingga harus dituntut untuk demisioner.
 - b. Dasar-dasar hukum yang dilanggar oleh Ketua Umum, hingga harus dituntut untuk demisioner.
 - c. Bukti tanda tangan dukungan petisi.
- 3) Petisi disampaikan kepada Dewan Penasihat, dengan tembusan kepada Ketua Umum.

BAB V LAMBANG

Pasal 19

Bentuk Lambang

- 1) Lambang ikapsi adalah gabungan dari simbol di sebelah kiri dan logo di sebelah kanan.



Pasal 20

Bentuk Simbol

- 1) Bentuk simbol ikapsi adalah sebuah trisula berwarna perak, yang terukir pada satu sisi sebuah guci yang berwarna ungu.
- 2) Makna dari simbol tersebut adalah:
 - a. Trisula merupakan gambaran bentuk dari huruf ke-23 dalam aksara Yunani yang dibaca *psi*, dan menjadi lambang universal psikologi.
 - b. Warna perak memiliki filosofi karakter elegan, yang melambangkan bahwa Ikapsi merupakan sebuah organisasi alumni yang profesional. Warna perak juga bersifat reflektif, menggambarkan keilmuan psikologi yang menjadi cermin menuju jiwa.
 - c. Guci melambangkan wadah untuk menyimpan ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dan disampaikan kepada putra-putri Indonesia.
 - d. Warna ungu merupakan warna yang melambangkan keakraban. Hal ini menandakan bahwa ikapsi dibangun berdasarkan Asas kekeluargaan dan kebhinekaan. Warna ungu juga merupakan warna universal psikologi.

Pasal 21

Bentuk Logo

- 1) Logo ikapsi adalah sebuah tulisan "IKAPSI" berwarna gradasi ungu, dengan tambahan tulisan "UNMUL" di sisi bawah rata kanan, dan tulisan "Ikatan Keluarga Alumni Psikologi Universitas Mulawarman" di bagian atasnya.

Pasal 22

Penggunaan Lambang, Simbol, dan Logo

- 1) Penggunaan lambang, simbol, maupun logo, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar organisasi Ikapsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bab II tentang "Dasar, Asas, dan Sifat" dan Bab III tentang "Tujuan dan Usaha Kegiatan".
- 2) Penggunaan lambang, simbol, maupun logo yang digunakan dalam hal merepresentasikan organisasi Ikapsi, maka harus melalui izin Ketua Umum.



VISI DAN MISI IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

VISI

Menjadi organisasi pemersatu alumni yang berasaskan ketakwaan, kebhinekaan, kekeluargaan, keilmuan, dan kemasyarakatan, dengan mengedepankan profesionalisme, etika, dan kompetensi khususnya di bidang psikologi.

MISI

1. Melakukan pendataan (*mapping*) sebaran alumni baik secara regional, maupun secara potensial
2. Menghubungkan dan mempersatukan alumni
3. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal untuk pengembangan alumni dan organisasi
4. Mengadakan kegiatan pengembangan diri alumni
5. Mengoptimalkan potensi alumni dalam pemberdayaan almamater
6. Memberikan pelayanan informasi untuk pengembangan individu alumni



SUSUNAN PENGURUS IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ketua Dewan Penasihat	: M. Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si
Anggota Dewan Penasihat	: Diah Rahayu, S.Psi., M.Si. Lisda Sofia, S.Psi., M.Psi., Psikolog Hairani Lubis, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Ketua Umum	: Gerda Akbar (2008)
Wakil Ketua I Bidang Organisasi	: Ahmad Furqan (2009)
Wakil Ketua II Bidang Eksternal	: Wahyu Rahmat (2010)
Wakil Ketua III Bidang Keuangan	: Muhliansyah (2013)
Divisi Kesekretariatan	: Mentari Muzizati Qalbu (2011)
Divisi Pelayanan Alumni	: Erick Lolang Palinoan (2009)
Divisi Konsolidasi Alumni	: Nadhiratul Amalia (2011)
Divisi Hubungan Almamater	: Ratna (2014) Anindya Pinasthi Putri (2014)
Divisi Relasi Publik	: Murtaja Azizah (2013) Miki Fathurrahman (2013)
Divisi Dana Usaha	: Syamsul Daris (2011)

IKATAN KELUARGA ALUMNI PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2019--2022

